

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN TENTANG HUKUM MINUMAN
KERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh
Ilusya Nurussaadah
NIM. 05020320041



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilusya Nurussaadah
NIM : 05020320041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Yuridis Tentang Peraturan Pada Hukum Minuman Keras Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Februari 2024
Saya yang menyatakan,



Ilusya Nurussaadah
NIM. 05020320041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ilusya Nurussaadah
NIM. : 05020320041
Judul : Analisis Yuridis Tentang Peraturan Pada Hukum Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 februari 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP. 1968082622005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ilusya Nurussadah
NIM. : 05020320041

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. Sri Wariyati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H. M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 28 Februari
2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilusya Nurussaadah
NIM : 05020320041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : ilusysaadah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (Sekripsi)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Peraturan Tentang Hukum Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2024

Penulis

(Ilusya Nurussaadah)

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman jika mengamati situasi masyarakat saat ini maraknya pelaku minum-minuman keras yang dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga melibatkan remaja yang ikut terjerumus dalam mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Oleh karena itu perlu ditekankan terkait sanksi pada pemidanaan minuman keras sesuai peraturan yang tertera dalam undang-undang KUHP tentang minuman keras, akan tetapi peraturan hukum pada minuman keras hanya berfokus pada sanksi mabuk dijalan umum, menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Berbeda pandangan mengenai tindak pidana dalam memberikan peraturan. Skripsi ini melakukan penelitian analisis yuridis tentang peraturan hukum minuman keras dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mwliputiH rumusan masalah : bagaimana peraturan dan kebijakan hukum pada minuman dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Bagaimana peraturan dan kebijakan hukum pada minuman keras dalam perspektif Hukum Positif.


Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif yang biasanya disebut penelitian perpustakaan biasanya objek yang dikaji berbentuk studi dokumen sebagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan juga bisa berupa pendapat para ahli. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan minuman keras. Dan juga menggunakan *Comparative Approach* atau Pendekatan Perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan kentuan hukum yang ada diperaturan yang satu dengan peraturan yang lain. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama minuman keras perspektif Hukum Pidana Islam: melarang khamr karena dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan jiwa. Larangan terhadap khamr sangat tegas karena melanggar tujuan utama Islam, yaitu memberikan kemaslahatan kepada umatnya. Minuman keras perspektif Hukum Positif hingga kini masih tidak ditemukan aturan mengenai konsumsi minuman alkohol yang komprehensif. Aturan mengenai pengonsumsian minuman alkohol hanya terpublikasi dimulai pada tingkatan aturan perundang-undangan hingga aturan daerah. Aturan itu juga masih belum spesifik membahas larangan konsumsi minuman beralkohol serta larangan tersebut tidak komprehensif dimulai ketika pemproduksian, pengedaran hingga kegiatan konsumsi disertai usaha untuk melindungi dari segi efek yang tidak baik ketika meminum alkohol.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan peraturan hukum pada minuman keras hanya berfokus pada sanksi ketika seseorang atau kelompok mabuk dijalan umum dan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sebaiknya memberikan ketentuan peraturan terhadap minuman keras agar meminimalisir masyarakat mengonsumsi minuman keras dan melakukan penyuluhan hukum.

1. Pidana Pokok	42
2. Pidana Tambahan.....	43
F. Peraturan Undang-undang Tentang Minuman Keras.....	44
BAB III PERATURAN DAN KEBIJAKAN HUKUM PADA MINUMAN KERAS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	45
A. Definisi Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam.....	45
B. Analisis Hukum dan Tafsir Ayat tentang Khamr.....	46
C. Hukuman Peminum Khamr	53
D. Tujuan Hukum Pidana Islam Terhadap Minuman Keras.....	54
1. Memelihara Agama (<i>Hifz al-Din</i>)	55
2. Memelihara Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>)	55
3. Memelihara Akal (<i>Hifz al- 'Aql</i>)	55
4. Memelihara Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	55
5. Memelihara Harta (<i>Hifz al-Mal</i>)	55
6. Memelihara Keadilan (<i>Hifz al- 'Adl</i>)	55
7. Menciptakan Ketertiban Sosial (<i>Nizam</i>)	56
BAB IV PERATURAN DAN KEBIJAKAN HUKUM PADA MINUMAN KERAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	63
A. Peraturan dan Kebijakan Hukum Pada Minunn Keras Dalam Perspektif Hukum Positif	63
B. Peraturan Hukum Minuman	66
C. Pengaturan Terkait Konsumsi Minuman Beralkohol	68
1. Peraturan Yang Berkaitan Dengan Larangan	69
2. Peraturan Undang-undang Tentang Pangan.....	69
3. Peraturan berkaitan dengan investasi.....	70
4. Peraturan yang berkaitan dengan izin usaha.....	71
5. Pengaturan berkaitan tindak Kriminal	71
6. Peraturan Daerah (Perda)	72
D. Kebijakan Hukum Minuman Keras	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	82



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

- Audah, Qadir. "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terj., At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy." Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth. Jilid V, 70.

Baharudin, Ahmad. "Eksistensi Dan Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Black, Donald. "The Behavior of Law. New York". Cademic Press.

Candra Marli, Suadi Amran. & Mardi Candra. "Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah" Jakarta: Kencana, 2016.

Din Mohd, Risky Aga. "Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukkan Di Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dengan KUHP," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 February 17, 2019).

Fahri, Abu. "Khomer Dan Segala Yang Memabukkan," AT-TABI'IN blog". January 27, 2021, <https://www.attabiin.com/khomer-dan-segala-yang-memabukkan/>.

Hamid, Farihi. "Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

Hartini. "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan". Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

"Isi/Bunyi Pasal 492 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Yuridis.id* blog), March 1, 2022, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-492-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*.

Mardani. "Hukum Pidana Islam." Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Mardyanto, Gianturi. "Implementasi Penyesuaian Batas Pidana pada Ringan Terhadap Pidana pada Minum-Minuman Keras Di Tempat Umum Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/Pid.C/2021/Pn Mlg)," June 18, 2022, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6424>.

- Miradj, Safri. "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat,".
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum". Mataram University Perss, 2020, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Muis, Tamsil. "Perilaku Mengkonsumsi Minuman beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya." Volume 5 nomor 1 tahun 2015.
- Nababan, David. Jurnal; "Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Remaja". Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang".
- Nawawi, Barda. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana."
- Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.
- "PERPRES No. 74 Tahun 2013." Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 2, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41444/perpres-no-74-tahun-2013>.
- Ratnawati. "Khamar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." July 19, 2020, 2, <https://doi.org/10.31219/osf.io/u93fm>.
- Rini, Tri. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman beralkohol di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 7, no. 2 May 6, 2019): 127–41, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>.
- Rizal, Choirul. "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia / Criminalization Policies On Consuming Alcoholic Beverages In Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 March 21, 2018: 1, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.151-174>.
- Rizal. "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia / Criminalization Policies On Consumsing Alkoholic Beverages In Indonesia."
- Rokhmadi. "Hukum Pidana Islam -Set Buku.Pdf," accessed December 9, 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12954/1/Hukum%20Pidana%20Islam%20-Set%20Buku.pdf>.

- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusmansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian* FKIP Universitas Lambung Mangkurat: Program Studi Pendidikan Kimia, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid IV, terj., Jakarta: Republika Penerbit, 2018, 24.
- Saefulloh. Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
- Saharuddin, Arman. “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Minuman Keras *Al-Khamr*,” July 22, 2020.
- Shihab, Quraisy. “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran”, volume 1 Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Pidana pada Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 May 29, 2019): 530–47, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- “Surat An-Nahl Ayat 67.” Tafsir AlQuran Online, accessed December 9, 2023, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/1968>.
- Tuasikal, Abduh. “Dari Minuman keras Sampai Zina Khamar, Biang Kerusakan,” *Rumaysho.Com* blog, January 15, 2016, <https://rumaysho.com/12762-dari-Minuman keras-sampai-zina-khamar-biang-kerusakan.html>.
- “UU No. 39 Tahun 2007.” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 26, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39962/uu-no-39-tahun-2007>.
- “UU_36_2009_Kesehatan.Pdf,” accessed January 25, 2024, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf.
- “UU18-2012Pangan.Pdf,” accessed January 26, 2024, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf>.
- Wahbah, Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 3, Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008.,
- Wardi, Muslich. “Hukum Pidana Islam.” Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Widiansyah, Predi. “Tindak Pidana Minum-minuman Keras *Khamar* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019, <http://eprintslib.ummg.ac.id/879/>.